

REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI NEGARA 2015-2019



**JL. MAYOR SUGIANYAR NO. 1 NEGARA
TELP. (0365) 41204, 42850, FAX. (0365) 41204
Email : pn_negara@yahoo.co.id - Website : www.pn-negara.go.id**

**REVIU
RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI NEGARA
2015-2019**



PENGADILAN NEGERI NEGARA

JL. MAYOR SUGIANYAR NO. 1 NEGARA TELP. (0365) 41204, 42850, FAX. (0365) 41204
JEMBRANA – BALI

Email : pn_negara@yahoo.co.id Website : www.pn-negara.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sanghyang Widhi Wasa, Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Negara Tahun 2015-2019 dapat tersusun. Inti dari proses perencanaan strategis adalah pengidentifikasian dan penyelesaian isu-isu strategis (sangat penting) untuk jangka waktu 5 tahun mendatang.

Kami menyadari bahwa perencanaan ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya sehingga mungkin belum sesuai dengan yang dikehendaki oleh ketentuan yang berlaku mengenai penyusunan Rencana Strategis.

Demikian Rencana Strategis ini disusun dan disajikan semoga bermanfaat dan terima kasih.

Negara, 15 Pebruari 2016
Ketua Pengadilan Negeri Negara

Dameria Frisella Simanjuntak, SH., M.Hum.
Nip. 19690219 198803 2 001

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Potensi dan Permasalahan | 2 |
| BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN PENGADILAN NEGERI NEGARA | 4 |
| 2.1. Visi Pengadilan Negeri Negara..... | 4 |
| 2.2. Misi Pengadilan Negeri Negara | 5 |
| 2.3. Tujuan | 6 |
| 2.4. Sasaran Strategis | 7 |
| 2.5. Program Utama dan Kegiatan Pokok | 7 |
| BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI | 9 |
| BAB IV PENUTUP | 11 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Secara Umum Kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Negara melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat Administratif, Keuangan dan Organisasi mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu Institusi Negara/Kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumberdana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik di wilayah hukum operasional Pengadilan Negeri Negara. Jumlah pegawai Pengadilan Negeri Negara yaitu 33 orang yang terdiri dari : Hakim 5 orang (termasuk Wakil Ketua), Panitera Pengganti 14 orang (termasuk Panitera, Wapan dan Panmud), Calon Hakim tidak ada, Pejabat Struktural, Jurusita, dan Staf berjumlah 14 orang. Yang terdiri dari Sarjana Hukum 21 orang, Sarjana Ekonomi 1 orang, Sarjana Teknik 2 orang, Sarjana Komputer 1 orang, SLTA 8 orang.

Pengadilan Negeri Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Negara, dalam hal ini Renstra tahun 2015-2019.

Renstra Pengadilan Negeri Negara merupakan pelaksanaan misi dalam mewujudkan visinya secara bertahap. Rencana yang sedang dilaksanakan Pengadilan Negeri Negara pada saat ini adalah menyesuaikan dengan program Pembaruan Peradilan atau *Judicial Reform* dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Nasional tahun 2015-2019.

Renstra sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pengadilan Negeri Negara lima tahun ke depan, rencana strategis ini dijabarkan ke dalam program-program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan (*action plan*). Rencana strategis ini kelak didalam perjalanannya diharapkan didukung oleh anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang oleh sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Negara, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Pengadilan Negeri Negara sebagai bagian dari unit organisasi Mahkamah Agung dalam menjalankan tugas dan fungsi atau kegiatannya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. POTENSI

Kekuatan Pengadilan Negeri Negara mencakup hal-hal yang memang secara peraturan/perundang-undangan sudah terberikan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Visi dan misi yang jelas yang dapat dicapai
2. Tugas, pokok, fungsi dan wewenang yang sudah jelas diatur
3. Struktur organisasi yang telah tertata dengan baik
4. Pemegang kekuasaan kehakiman
5. Bersifat independen, lepas dari pengaruh lembaga lain
6. Pengelolaan satu atap
7. Menjadi salah satu proyek percontohan reformasi birokrasi
8. Memiliki rencana yang terstruktur mengenai reformasi peradilan yang dituangkan dalam dokumen cetak biru dan rencana strategis lima tahunan
9. Memiliki pedoman perilaku hakim
10. Secara rutin menerbitkan laporan Tahunan yang diumumkan secara terbuka kepada publik
11. Memiliki hubungan baik sesama aparat penegak hukum dan pemerintah daerah
12. Berkembangnya teknologi informasi dalam rangka *e-governance*

B. PERMASALAHAN

Beberapa hambatan/masalah yang masih dihadapi antara lain :

1. Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana yang dialokasikan untuk kegiatan pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum terwujud.
2. Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung Tupoksi Pengadilan Negeri Negara.
3. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dengan kinerja Pengadilan Negeri Negara pada umumnya berkenaan dengan sumber daya manusia yang tersedia, baik kualitas maupun kuantitasnya serta masih kurangnya tingkat kesejahteraan pegawai Pengadilan Negeri Negara.

4. Tambahan pegawai baru yang berlatar pendidikan Teknologi Informasi sangat diperlukan untuk pelaksanaan keterbukaan informasi di Pengadilan dengan menggunakan Teknologi Informasi.
5. Perlu ditingkatkannya koordinasi diantara kesekretariatan dan kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Negara dalam menjalankan Tupoksinya.
6. Masih adanya sorotan masyarakat terhadap kinerja Pengadilan Negeri Negara yang perlu ditingkatkan.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN PENGADILAN NEGERI NEGARA

2.1. Visi Pengadilan Negeri Negara

Sebagaimana halnya Mahkamah Agung yang merupakan Lembaga Peradilan tertinggi dan Pengadilan Negeri dalam struktur organisasi berada dibawah naungan Mahkamah Agung, maka memiliki visi dan misi yang sama dengan organisasi induknya.

Pengadilan Negeri Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No 2 tahun 1986 serta perubahan Undang-Undang No 8 Tahun 2004 tentang peradilan umum yang dilandasi visi dan misi yang diembannya yaitu :

VISI :

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”

Penjelasan

- a. Badan Peradilan menunjukkan lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Kata Badan Peradilan digunakan untuk membedakannya dari lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian, dsb;
- b. Indonesia, tentu saja menunjukkan lokasi keberadaan Mahkamah Agung;
- c. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran;

Melalui visi ini, ingin menjadikan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya sebagai lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Sesuai Hasil Reviu Renstra Pengadilan Negeri Negara pada Tahun 2015 maka Visi Pengadilan Negeri Negara sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI NEGARA SEBAGAI BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Visi Pengadilan Negeri Negara beserta jajaran di bawahnya berkehendak mewujudkan :

- a. Tersedianya sumber daya manusia (khususnya PNS) Pengadilan Negeri Negara yang profesional dan berintegritas.
- b. Terpenuhinya kebutuhan anggaran dan sarana prasarana peradilan yang memadai.
- c. Terlaksananya pelayanan publik yang prima oleh Pengadilan Negeri Negara dengan memanfaatkan teknologi informasi.

❖ **Asumsi Penetapan Visi**

Visi ditetapkan berdasarkan asumsi-asumsi berikut :

- a. Kondisi Pengadilan Negeri Negara yang mencakup :
 - Tuntutan penegakan supremasi hukum dalam era reformasi sekarang ini.
 - Tuntutan independensi dan peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Negara.
- b. Kondisi sumber daya manusia Pengadilan Negeri Negara selain terintegrasi dan mampu berkompetisi, juga harus mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya mencapai visi Pengadilan Negeri Negara.

❖ **Dasar Pemikiran Penetapan Visi**

Dasar pemikiran penetapan visi Pengadilan Negeri Negara adalah sebagai berikut:

- a. Eksistensi Pengadilan Negeri Negara sebagai salah satu *supporting unit* organisasi Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
- b. Pengadilan Negeri Negara mempunyai tugas membina dan melaksanakan perencanaan pengorganisasian administrasi kepegawaian, finansial dan ketatausahaan pengadilan.

2.2. Misi Pengadilan Negeri Negara

Untuk mencapai visi Pengadilan Negeri Negara yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan pula misi Pengadilan Negeri Negara sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan serta keadilan masyarakat.
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain.
3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat.
4. Memperbaiki kualitas internal pada proses peradilan.
5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermanfaat dan dihormati.
6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.
7. Meningkatkan kemampuan dan kuantitas sumber daya manusia.
8. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai.
9. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran.

10. Meningkatkan pengelolaan anggaran secara akuntabel dan transparan.
11. Meningkatkan sistem informasi yang handal dan profesional.
12. Meningkatkan ketatalaksanaan yang berkualitas.
13. Meningkatkan Penatausahaan aset negara.

❖ Asumsi Penetapan Misi

Misi Pengadilan Negeri Negara ditetapkan berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut :

- a. Tersedianya peraturan tentang pengelolaan anggaran (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003), Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004), pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan sarana dan prasarana, dll.
- b. Adanya kebijakan pimpinan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kinerja, pemenuhan kebutuhan anggaran dan sarana prasarana Mahkamah Agung dan peradilan.

❖ Dasar Pemikiran Penetapan Misi

Dasar pemikiran misi Pengadilan Negeri Negara adalah sebagai berikut :

- a. Kondisi Pengadilan Negeri Negara yang meliputi sumber daya manusia yang akan berkembang, anggaran dan sarana prasarana yang akan bertambah.
- b. Pengadilan Negeri Negara sebagai *supporting unit* organisasi badan peradilan dibawah pimpinan Mahkamah Agung harus dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok Mahkamah Agung.

2.3. TUJUAN

Sesuai dengan visinya bisa menjadi BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG, yang menjadi tujuan utama dari Pengadilan Negeri Negara antara lain :

- a. Terlaksananya Peradilan yang profesional, berkualitas, efektif dan efisien serta terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- b. Memanfaatkan penerapan dan pelaksanaan pola Bindalmin Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- c. Meningkatkan penerapan dan pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan dan administrasi perkara.
- d. Terciptanya masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang madani.
- e. Tersusunnya laporan kinerja Pengadilan Negeri Negara.

2.4. SASARAN STRATEGIS

Ada 8 (delapan) sasaran strategis yang menjadi prioritas renstra 2015 – 2019. Kedelapan sasaran strategis yang dimaksud, adalah sebagai berikut :

1. Internalisasi (*go live – living the vision, mission and values*) visi, misi dan nilai-nilai.
2. Melanjutkan penyelesaian agenda reformasi birokrasi, utamanya adalah penguatan organisasi melalui restrukturisasi organisasi, pengembangan tatalaksana organisasi baru, penguatan kapabilitas dan manajemen SDM
3. Melanjutkan cita cita modernisasi pengadilan
4. Menyelesaikan tunggakan perkara
5. Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan
6. Kemandirian anggaran
7. Menganangkan sistem kamar
8. Mengembangkan UU *Contempt of Court* dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan kehakiman"

2.5. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai visi dan misi Pengadilan Negeri Negara ditentukan oleh penyediaan Anggaran dari tahun ke tahun melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dimana didalam Pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yang merupakan satu kesatuan dari tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Negara yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung :
 - a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan.
 - b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.
 - c. Rapat-rapat dan Konsultasi.

- d. Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan.
 - e. Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai
 - f. Pengadaan Pakaian Kerja Satpam/Sopir/Petugas Kebersihan
 - g. Poliklinik/Obat-obatan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung :
- a. Pengadaan Kendaraan Bermotor
 - b. Pengadaan Alat Pengolah Data
 - c. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
 - d. Pembangunan Gedung Kantor
 - e. Pembangunan Rumah Negara
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.
- a. Pos Pelayanan Hukum.
 - b. Berkas Perkara yang diselesaikan dengan Zitting Plaatz dan Prodeo.
 - c. Terlaksananya Penyelesaian Administrasi Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang diselesaikan Tepat Waktu.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Sasaran pembangunan bidang hukum dan aparatur sebagaimana ditetapkan di dalam RPJMN adalah terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik yang mencerminkan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia yang didukung oleh aparatur negara yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab serta profesional. Melalui hal tersebut Pengadilan Negeri Negara menentukan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

*** Kebijakan**

- a. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan dibidang hukum Peradilan pada Pengadilan Negeri Negara.
- b. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan di bidang administrasi Peradilan.
- c. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Undang–undang Peradilan Umum.
- d. Meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan sesuai dengan peraturan – peraturan yang baru.
- e. Meningkatkan pelaksanaan kinerja organisasi Pengadilan Negeri Negara.
- f. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja Pengadilan Negeri Negara.

*** Program**

- a. Meningkatkan pelaksanaan sistem dan prosedur penyelenggaraan administrasi kepaniteraan.
- b. Meningkatkan pelaksanaan sistem serta prosedur pengelolaan administrasi kesekretariatan yang meliputi perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan; kepegawaian, organisasi dan tata laksana; dan umum dan keuangan.
- c. Meningkatkan penyelesaian perkara tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Negara yang masuk.
- d. Menyusun laporan kinerja instansi pemerintah Pengadilan Negeri Negara.
- e. Meningkatkan kemampuan para Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita dan seluruh pegawai dilingkungan Pengadilan Negeri Negara.

*** Kegiatan**

- a. Melaksanakan pengawasan/pembinaan tentang pelaksanaan administrasi kepaniteraan baik langsung maupun melalui rapat-rapat koordinasi.
- b. Melaksanakan pengawasan/pembinaan tentang pelaksanaan administrasi kesekretariatan baik langsung maupun melalui rapat-rapat koordinasi.

- c. Meneliti dan mengevaluasi berkas perkara dan laporan perkara.
- d. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bidang administrasi kepaniteraan.
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bidang administrasi kesekretariatan.
- f. Melaksanakan diskusi yang berkaitan dengan hukum.
- g. Menyusun laporan kinerja instansi pemerintah Pengadilan Negeri Negara.
- h. Menyusun RKAKL dengan melibatkan seluruh bagian yang ada.
- i. Menerapkan Teknologi Informasi secara bertahap.
- j. Meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat.
- k. Meningkatkan frekuensi dan efektifitas pelaksanaan Anggaran.

BAB IV

PENUTUP

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Negara tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang. Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Negara tahun 2015-2019 ini yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program/kegiatan Pengadilan Negeri Negara.

Reformasi politik di Indonesia telah menghadirkan proses penataan pembangunan hukum yang signifikan dalam 15 tahun terakhir ini. Perubahan mendasar naskah konstitusi yang diiringi dengan penataan materi dan struktur hukum masih terus berproses untuk memastikan perbaikan demi perbaikan terus berlangsung di setiap institusi negara. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat seiring dengan berkembang pesatnya teknologi informasi, semakin memantapkan tekad setiap lembaga negara untuk melakukan perencanaan pembangunan dengan menatap tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

Pengadilan Negeri Negara tahun 2015-2019 akan tetap melanjutkan program-program untuk mendukung reformasi birokrasi, utamanya adalah penguatan organisasi melalui penguatan kapabilitas dan manajemen SDM.

Untuk mendukung pelaksanaan program-program Pengadilan Negeri Negara selama tahun 2015-2019 maka diperlukan dukungan baik dari segi anggaran maupun penambahan sumber daya manusia yang handal.

Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Pengadilan Negeri Negara pada periode 2015-2019 dituangkan dalam dokumen ini dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan.

REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019
PENGADILAN NEGERI NEGARA

| No. | TUJUAN | TARGET 2015 | SASARAN | | TARGET KINERJA | | | | | PROGRAM | KEGIATAN |
|-----|--|--|-----------------------------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--|
| | | | URAIAN | INDIKATOR KINERJA | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya merasa terpenuhi | Terpenuhinya kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan | Meningkatnya penyelesaian perkara | a. Prosentase mediasi yang diselesaikan | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata |
| | | | | b. Prosentase mediasi yang menjadi akta perdamaian. | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | | Penyelesaian sisa Perkara Pidana dan Perdata |
| | | | | c. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana | 100% 100% | 100% 100% | 100% 100% | 100% 100% | 100% 100% | | Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata |
| | | | | d. Prosentase perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana | 80% 90% | 80% 90% | 80% 90% | 80% 90% | 80% 90% | | Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata |
| | | | | e. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|------|------|------|------|--|--|--|
| | | | | f. Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | | |
| | | | Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim | Prosentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK) | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | | |
| | | | Peningkatan afektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Prosentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | | Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu |
| | | b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Register dan pendistribusi an berkas perkara ke majelis yang tepat waktu | | |
| | | c. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak | | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | Penyelesaian perkara pidana dan perdata | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|------|------|------|------|------|--|--|
| | | | | d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| 2 | Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan | | Peningkatan aksestabilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>accss of justice</i>) Peningkatan penyelesaian perkara | a. Prosentase perkara prodeo yang diselesaikan | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | | Penyelesaian perkara pidana dan perdata |
| | | | | b. Prosentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sitting plaatz | X | X | X | X | X | | |
| | | | | c. Prosentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara |
| 3. | Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Negara dapat memenuhi butir 1 dan 2 | Dipercayanya publik bahwa Pengadilan Negeri Negara telah memenuhi kebutuhan dan kepuasan serta terjangkaunya pelayanan Pengadilan Negeri Negara | Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan | e. Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | | Penyelesaian perkara pidana dan perdata |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|----------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|
| | | | Meningkatnya kualitas pengawasan | a. Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | | b. Prosentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| 4 | Bidang Kesekretariatan | | | a. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial | 25 orang | 25 orang | 25 orang | 25 orang | 25 orang | Peningkatan SDM dan sarana-prasarana perkantoran | |
| | | | | b. Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis non yudisial | 10 orang | 10 orang | 10 orang | 10 orang | 10 orang | | |
| | | | | c. Penyelenggaraan perawatan dan kebutuhan perkantoran (belanja pegawai, barang operasional dan non operasional) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | | d. Pelaksanaan belanja modal | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |

Sekretaris
Pengadilan Negeri Negara

IGAG Swandana, ST., M.Si.
Nip. 19720906 200604 1 002